

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PENERAPAN UNSUR DEMI KEPENTINGAN UMUM ATAU TERPAKSA
MEMBELA DIRI DALAM PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN PASAL 439 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BARU TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
OLEH PERS**

OLEH

Doni Pranata Jaya

NPM: 6051801112

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :

Penerapan Unsur Demi Kepentingan Umum Atau Terpaksa Membela Diri Dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers

Nama Mahasiswa/ NPM :


Doni Pranata Jaya/ 6051801112

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 14 Juli 2023



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Pranata Jaya

NPM : 6051801112

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penerapan Unsur Demi Kepentingan Umum Atau Terpaksa Membela Diri Dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Doni Pranata Jaya

6051801112

ABSTRAK

Pers merupakan suatu Lembaga yang memiliki peran penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Apabila ada kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan pers yaitu tindak pidana pencemaran nama baik, kita harus melihat kedalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 439 KUHP Baru, karena UU Pers sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai ancaman pidana mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Didalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 439 KUHP Baru, terdapat pengecualian terhadap perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam ayat (3). Namun pengecualian tersebut hanya berlaku apabila perbuatan dilakukan karena “demi kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri”. Dengan begitu timbul pertanyaan apakah unsur “demi kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru dapat diberlakukan terhadap Pers yang melakukan pencemaran nama baik. Dilihat dalam UU Pers sendiri, Undang-Undang tersebut tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemidanaan dan hanya mengatur seputar hak dan kewajiban pers. Jika pihak pers melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, maka penegak hukum dalam hal ini tentu tidak bisa menggunakan UU Pers, namun tetap menggunakan KUHP, karena UU Pers bukan merupakan kekhususan (*lex specialist*) dari KUHP. Hal ini juga dapat dilihat dalam penjelasan dalam Pasal 12 UU Pers alinea terakhir yang mengatakan “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”. Yang berarti sistem pertanggungjawaban dalam KUHP dapat juga diberlakukan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers. Yang kedua jika dilihat dalam UU ITE yang tidak mengatur mengenai unsur “demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri” seperti didalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru, apakah dapat diberlakukan terhadap orang yang didakwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Dilihat pada butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan “penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.”.

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Demi Kepentingan Umum atau Terpaksa Membela Diri, Pers.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan Kasihnya dengan memberikan kesehatan, kesabaran dan ketekunan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Akhirnya dengan berkat dan kasih Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pengetahuan dan ilmu yang penulis dapatkan, baik itu dukungan, saran, gagasan baru. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang mendukung berjalanya proses pengerjaan karya tulis ini dari awal hingga akhir guna menyelesaikan jenjang sarjana. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati serta membalas amal kebajikannya kepada:

1. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing serta Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang akhir, penulis berterimakasih atas bimbingan dan masukan yang telah diberikan selama ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Nenek dan Orang tua serta dua saudara penulis yang berperan penting dari awal kuliah juga senantiasa mendoakan, membimbing, mengasuh, dan memberikan dukungan baik doa maupun motivasi kepada penulis.
3. CH yang selalu membantu saya dalam setiap hari di dalam kehidupan saya dalam menjalani aktivitas pekerjaan.
4. Lexpot, Tristan, Abel, Adib, Arib, Jojo, Kenny, Ferdi, Bryan yang memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman satu bimbingan Bapak Budi
6. Seluruh teman-teman Hukum 2018, atas dukungan dan semangatnya yang selalu menginspirasi dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sekiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran akan penulis terima demi menyempurnakan tulisan dalam skripsi ini agar dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Bandung, 13 Juni 2023

Doni Pranata Jaya

DAFTAR ISI

COVER	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
LEMBAR INTEGRITAS	II
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB 1.....	I
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 METODE PENELITIAN	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II.....	14
2.1 PERS.....	14
2.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA.....	15
2.3 TINJAUAN MENGENAI ORGAN-ORGAN PERS BESERTA TANGGUNG JAWAB MASING-MASING.....	18
BAB III.....	27
3.1 STRAFBAARFEIT (TINDAK PIDANA)	27
3.2 UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	28
3.3 ALASAN PENGHAPUS PIDANA	29
3.4 TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	32
3.5 TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU	37
3.6 TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	38
3.7 BEBERAPA KASUS TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS.....	41
BAB IV	62
4.1 UNSUR “DEMI KEPENTINGAN UMUM ATAU TERPAKSA MEMBELA DIRI” DALAM PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 439 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU	

DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SUATU ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS	62
4.2 UNSUR “DEMI KEPENTINGAN UMUM ATAU TERPAKSA MEMBELA DIRI” DALAM PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 439 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP ORANG YANG DIDAKWA PASAL 27 AYAT (3) UU ITE, SEDANGKAN DALAM UU ITE TIDAK MENGATUR UNSUR TERSEBUT	78
BAB V	85
5.1. KESIMPULAN	85
5.2. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia. Demikian pula pada perlindungan terhadap warganya dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu cara negara melindungi warganya adalah dengan penegakan hukum, termasuk upaya menciptakan peraturan hukum yang sesuai. Dalam Pasal Amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap individu berhak untuk bebas berpendapat dan mengungkapkan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nuraninya.¹

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa Pers adalah sebuah institusi sosial dan media massa yang melakukan aktivitas jurnalistik, seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan berbagai bentuk informasi, termasuk teks, suara, gambar, serta menggunakan media cetak, media elektronik, dan saluran komunikasi lainnya.²

Namun, meskipun Pers memiliki kebebasan yang diatur oleh Undang-Undang, pers tidak diizinkan untuk menyampaikan informasi yang tidak akurat dan harus mempertimbangkan opini pembaca yang dapat merusak reputasi seseorang.³ Oleh karena itu, berita yang disampaikan oleh Pers harus didasarkan pada fakta dan memperhatikan kepentingan publik. Jika fakta-fakta yang ada kurang kuat, Pers seharusnya tidak mengungkapkannya atau menunda publikasi sementara, untuk mencari fakta yang lebih lengkap.⁴ Tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran nama baik atau fitnah yang dapat merugikan subjek berita, oleh karena itu, Pers diharapkan bekerja secara profesional.

Kebebasan Pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus diiringi dengan tanggung jawab. Hal ini dikarenakan, Terkadang Pers melampaui batas dalam menyajikan berita dan melanggar hukum, sehingga dibuat undang-undang khusus yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen, hal. 39.

² Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 Butir 1

³ Aceng Abdullah, *Pers Relation Kiat-Kiat Berhubungan dengan Pers*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.4.

⁴ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005), hlm. 73.

mengatur tentang kebebasan Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menurut Pers, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran Pers melalui mekanisme hak jawab. Apabila hak jawab tidak berhasil memecahkan masalah, Dewan Pers bertindak sebagai mediator untuk mencari solusi. Jika upaya penyelesaian melalui Dewan Pers juga tidak berhasil, maka masalah tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, melakukan gugatan langsung terhadap Pers ke pengadilan tanpa melalui mekanisme hak jawab dianggap melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang termasuk delik Pers tidak hanya ditujukan kepada Pers itu sendiri, tetapi juga mencakup ketentuan hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Namun, bagi pelaku Pers yang melakukan kegiatan terkait dengan jurnalistik, seperti penyiaran, penayangan, dan tampilan berita, unsur-unsur delik Pers yang terdapat dalam KUHP, seperti pencemaran nama baik atau penghinaan (Pasal 310 KUHP) dan pencemaran nama baik secara tertulis (Pasal 311 KUHP) lebih berlaku bagi mereka. Hal ini disebabkan karena hasil pekerjaan mereka lebih mudah menyebar, terlihat, atau didengar oleh masyarakat umum.

Dapat kita pahami bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, Dewan Pers dapat memberikan hukuman terhadap Pers yang melakukan tindakan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Tindakan ini dilakukan karena perilaku tersebut dapat menimbulkan masalah antara Pers dan masyarakat.⁵

Terdapat dua jenis penghinaan, yaitu penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penghinaan khusus di luar KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). KUHP menyatakan bahwa delik pers bukanlah delik yang hanya berlaku untuk Pers saja, melainkan berlaku secara umum untuk semua warga negara Indonesia. Namun, para pelaku pers sering kali menjadi sasaran delik pers

⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia dan Profesi Wartawan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm.51.

karena pekerjaan mereka terkait dengan penyiaran, pertunjukan, dan pemberitaan, yang membuat hasil pekerjaan mereka mudah tersebar, terlihat, atau didengar oleh masyarakat luas.

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang melibatkan serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang, di mana penghinaan berasal dari kata "hina" yang menggambarkan suatu perbuatan atau perilaku yang rendah, keji, tercela, dan tidak baik dalam pangkat atau martabat seseorang.⁶

Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang dengan cara yang merendahkan dan tidak baik. Istilah yang digunakan di Amerika dan Inggris untuk pencemaran nama baik adalah "*Defamation*", yang berarti merusak atau menodai reputasi seseorang atau sekelompok orang dengan cara yang tidak adil, seperti pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta (dalam kasus pencemaran nama baik) atau pernyataan yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang.⁷

Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah tindakan yang menyerang kehormatan seseorang, merusak nama baik atau reputasinya, dan tersebar kepada masyarakat tanpa dasar fakta yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang dihina. Dalam konteks ini, penghinaan tersebut tidak berkaitan dengan aspek seksual.⁸ Pencemaran nama baik secara mendasar adalah serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang yang tidak berkaitan dengan hal seksual, yang mengakibatkan kerugian bagi individu tersebut. Kejahatan yang terkait dengan konteks seksual tidak termasuk dalam lingkup pencemaran nama baik, tetapi termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan yang diatur dalam pasal-pasal 281 hingga 303 KUHP.⁹

Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat umum dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 310 ayat (2) KUHP menyatakan

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 322.

⁷ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin Rika Press, 2005), hlm.27.

⁸ Ibid. hlm.29.

⁹ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 53

bahwa jika tindakan tersebut dilakukan melalui tulisan, gambar, atau penyebaran di tempat umum, maka dapat dikenai pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut, pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya tuduhan yang ditujukan untuk diketahui oleh publik. Terkait dengan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP, penghinaan ini dapat memiliki berbagai bentuk, misalnya pencemaran nama baik, termasuk melalui tulisan, fitnah, melapor secara fitnah, dan tuduhan palsu.

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menetapkan bahwa untuk dianggap sebagai pencemaran nama baik, tindakan tersebut harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya tuduhan yang ditujukan untuk diketahui oleh masyarakat umum. Terkait dengan perbuatan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP, penghinaan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk penistaan, termasuk penistaan melalui tulisan, fitnah, melaporkan secara fitnah, serta tuduhan yang berbentuk fitnah.¹⁰

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur 19 jenis tindak pidana yang termasuk dalam Pasal 27 hingga 37. Salah satu di antaranya adalah tindak pidana penghinaan khusus yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut secara substansial menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, akan terkena sanksi pidana. Ketentuan pidana yang terkait dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menetapkan bahwa seseorang yang memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.

Penistaan lisan merupakan bentuk pencemaran nama baik yang termasuk dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, jika unsur-unsur tersebut dilakukan melalui surat

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Transaksi Elektronik* (studi kasus pita mulyasari)

atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Dalam kasus-kasus pers yang dibawa ke pengadilan, terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana yang digunakan, baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE. Mahkamah Konstitusi, dalam putusan yang berkaitan dengan permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 27 ayat (3) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, menyatakan bahwa unsur "di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan" dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diartikan secara harfiah dalam konteks digital. Oleh karena itu, diperlukan unsur yang lebih luas, seperti mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik agar dapat diakses oleh orang lain.

Terkait dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri," dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru yang menyatakan bahwa "Perbuatan tersebut tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri," pers dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum pidana. Namun, dalam hal pemberitaan yang dianggap merugikan orang lain atau melanggar aturan tersebut, pers tidak akan bertanggung jawab secara pidana jika pemberitaan itu dibuat demi "kepentingan umum" sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru.

Tetapi unsur "kepentingan umum" ini tidak diatur secara tegas dalam KUHP dan KUHP Baru, sehingga menimbulkan kebingungan saat akan menggunakan unsur tersebut, "kepentingan umum" seperti apa yang dapat digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Selain unsur kepentingan umum, ada pula unsur "terpaksa membela diri" yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru sebagai alasan untuk tidak dituntut pidana. Unsur "terpaksa membela diri" ini juga tidak diatur secara tegas dalam KUHP maupun KUHP Baru. Sehingga menimbulkan multitafsir, terpaksa membela diri seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru.

Unsur terpaksa membela diri ini juga terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Seseorang tidak dipidana jika terpaksa melakukan perbuatan pembelaan yang melawan hukum, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang tidak sah, terhadap dirinya sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda." Meskipun maksud pembelaan terpaksa dalam Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (1) sama, namun kedua pasal tersebut diatur dalam pasal yang berbeda dan menimbulkan multitasir.

Penerapan dan penggunaan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP di Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia memiliki potensi yang tinggi untuk disalahgunakan dan dapat menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Terutama dalam konteks pekerjaan jurnalistik, penggunaan ketentuan pencemaran nama baik menimbulkan bahaya ketidakpastian hukum dan berpotensi mempidanakan jurnalis karena tuduhan pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut juga dapat sangat tidak objektif karena rentan terhadap tafsir yang sepihak dan kurang didasarkan pada fakta.

Kasus pidana yang melibatkan media dan menggunakan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE menuai kontroversi, karena sanksi yang diatur dalam Pasal UU ITE dianggap lebih berat daripada Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP. Dalam UU ITE, Pasal 45 ayat (1) mengancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara, sementara dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sanksinya adalah penjara maksimal 9 bulan, dan Pasal 310 ayat (2) KUHP mengancam dengan penjara maksimal satu tahun empat bulan atau 16 bulan. Dengan tuduhan yang sama, UU ITE memberikan sanksi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Selain itu dalam UU ITE dan UU Pers juga tidak mengatur mengenai unsur "demi kepentingan umum" atau "terpaksa membela diri" seperti yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru.

Situasi tersebut menunjukkan kurangnya kejelasan dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pers yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu, belum ada ketegasan mengenai unsur "demi kepentingan umum" atau "terpaksa membela diri" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP, sehingga menimbulkan multitasir. Dan juga dilihat dari UU

Pers maupun UU ITE tidak mengatur mengenai unsur “demi kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri” tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan jika kalangan pers melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan unsur tersebut tidak diatur didalam UU Pers, dan juga terhadap orang yang didakwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mana dalam UU ITE itu sendiri tidak diatur mengenai unsur “demi kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri” seperti dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang unsur “demi kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru, apakah dapat diberlakukan terhadap kalangan pers yang melakukan pencemaran nama baik dan juga terhadap orang yang didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?. Oleh karena itu penulis akan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Penelitian ini akan dikembangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul "Penerapan Unsur Demi Kepentingan Umum Atau Terpaksa Membela Diri Dalam Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah unsur “demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dapat dianggap sebagai suatu alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers?
2. Apakah unsur “demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dapat diberlakukan terhadap orang yang didakwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan dalam UU ITE tidak mengatur unsur tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan apakah unsur “demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dapat dianggap sebagai suatu alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers.
2. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan apakah unsur “demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dapat diberlakukan terhadap orang yang didakwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan dalam UU ITE tidak mengatur unsur tersebut.

1.4 Metode Penelitian

a) Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif, seperti yang didefinisikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, mengacu pada "penelitian-penelitian yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh pengonsep atau pengembangnya". Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian hukum yuridis normatif melibatkan penelitian tentang asas-asas hukum, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan bahan pustaka lain yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber-sumber hukum yang relevan, termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 439 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP Baru. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan bahan pustaka lain yang relevan untuk menjelaskan kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers.

b) Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Pasal 439 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari sumber hukum primer yang berupa teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia atau kamus.

c) Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan hukum di suatu tempat atau fenomena hukum yang ada, serta menganalisis hubungan antara teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan secara deskriptif tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, peran Pers, serta unsur demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis apakah unsur demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapus tuntutan pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik oleh Pers, serta apakah unsur tersebut dapat diterapkan pada orang yang didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang tidak mengatur unsur tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan hukum terbagi kedalam 5 BAB yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan. Sistematika bab dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan judul, kerangka teoritis, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan mengenai organ-organ Pers beserta tanggung jawab masing-masing

Dalam bab ini akan membahas serta menguraikan organ-organ Pers beserta tanggung jawab dari masing-masing organ-organ Pers tersebut.

BAB III: Tinjauan mengenai Pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam bab ini akan dibahas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV: Analisis Penerapan Unsur Demi Kepentingan Umum Atau Terpaksa Membela Diri Dalam Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian terkait:

1. Apakah Unsur demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru dapat dianggap sebagai suatu alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers.

2. Apakah unsur “demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 439 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dapat diberlakukan terhadap orang yang didakwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan dalam UU ITE tidak mengatur unsur tersebut

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan penutup dari semua bab-bab sebelumnya dan mengemukakan kesimpulan dan saran sesuai dengan kemampuan penulis.